

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hansanuddin Banten ini sepenuhnya asli karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan dan pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 01 September 2021

ROIYATUN NISA
NIM: 171130072

ABSTRAK

Nama: Roiyatun. Nisa, NIM: 171130072 2021, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Pay Latter.

Bai' taqsi'th adalah transaksi jual beli dengan sistem bayar cicilan (kredit) dalam batas waktu tertentu dengan harga yang relatif lebih tinggi dibanding harga dengan sistem bayar cash. ShopeePayLater adalah solusi pinjaman instan yang diterbitkan oleh Shopee yang memberikan kemudahan bagi pengguna untuk bayar belanjaan dalam 1 bulan, atau dengan cicilan 2, 3, dan 6 bulan. Praktik jual beli menggunakan ShopeePayLater terdapat dua versi mekanisme akad, pertama pada pembiayaan 1 bulan tidak terdapat bunga dan kedua mengandung bunga di setiap pembiayaannya. Selain adanya bunga ShopeePayLater juga mengenakan denda keterlambatan, yang mana tidak disebutkan sebelumnya dalam syarat dan ketentuan maupun dalam rincian checkout dan rincian tagihan.

Melalui latar belakang masalah di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Praktik Jual Beli menggunakan Shopee Pay Latter?, 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee pay latter?

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yaitu teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya.

Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa, pertama Praktik akad jual beli menggunakan *ShopeePayLater* secara garis besar sudah memenuhi beberapa syarat dan rukun akad jual beli dan bai' taqsi'th . Namun ada syarat yang tidak terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bunga, sehingga dapat menimbulkan unsur penipuan (*gharar*) dan membuat akad tersebut batal. Ketidakjelasan akad tersebut menyebabkan dua versi mekanisme akad, pertama untuk jual beli membeli suatu barang tertentu , maka tentu diperbolehkan karena tidak mengandung bunga. Kedua, Pengenaan denda keterlambatan praktik jual beli dengan menggunakan *ShopeePayLater* belum sesuai dengan hukum Islam meskipun denda tersebut sama halnya telah menunda pembayaran oleh pihak pembeli. Karena, informasi penyampaian pengenaan denda tidak jelas dan tegas dinyatakan pada rincian pembayaran.

Kata kunci: *Jual Beli Online, ShopeePayLater*



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: Skripsi	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Ujian Munaqasah	UIN SMH Banten
	a.n. Roiyatun Nisa	Di-
	NIM. 171130072	Serang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan koreksi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Roiyatun. Nisa, NIM: 171130072 2021, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan *Shopee Pay Latter***. Kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaiakum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Serang, 01 September 2021
Pembimbing II,

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum
NIP. 19590810 199003 1 003

Ahmad Harisul Miftah, M. Si.
NIP. 19770120 200901 1011

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
‘PRAKTIK JUAL BELI MENGGUNAKAN
*SHOPEE PAY LATTER***

Oleh :

ROIYATUN NISA
NIM: 171130072

Menyetujui

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum
NIP. 19590810 199003 1 003

Ahmad Harisul Miftah, M. Si.
NIP. 19770120 200901 1011

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si.
NIP. 19650607 1992203 1 005

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si
NIP: 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n. **Roiyatun. Nisa**, NIM: **171130072** yang berjudul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopee Paylater** Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada tanggal 19 Oktober 2021

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Oktober 2021

Sidang Munaqosyah

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,

Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si

NIP: 19670402 199403 2 004

Jamaludin, M.E

NIP. 19900324 201801 1 001

Anggota:

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. M. Ishom, M.A.

NIP: 19760623 200604 1 002

Humaeroh, S.Ag., M.Pd

NIDN. 2006077401

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. B. Syafuri, M. Hum

NIP. 19590810 199003 1 003

Ahmad Harisul Miftah, M. Si.

NIP. 19770120 200901 1011

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala Puji dan syukur kepada Allah SWT

Yang telah memberikan nikmat dan karunianya dalam setiap langkah perjalanan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.

Dengan Ketulusan Cinta dan Kasih

Skripsi ini Saya persembahkan untuk orangtua tercinta Bapak dan Mamah, Adnani dan Ratna yang begitu ikhlas memberikan kasih sayang, Do'a dan dukungannya tanpa kenal lelah, dan adik tersayang Aep Saepudin yang selalu memberi dukungan semoga selalu berada dalam lindungan Allah SWT di Dunia maupun akhirat kelak, Allahummaaamiin.

MOTTO

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan
mengharamkan riba “.*

(QS. Al-Baqarah [2]:275)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Roiyatun.Nisa, lahir di Pandeglang tanggal 17 Februari 1998, anak pertaman dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Adnani dan Ibu Ratna. Penulis bertempat tinggal di Menes cikedal Pandeglang Bantan

Penulis lahir dari keluarga sederhana, Adapun jenjang Pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah Dasar di SDN 02 Mekarjaya Pandeglang 2010, lulus dari sekolah Dasar tersebut, kemudian melanjutkan sekolah pada tingkat selanjutnya di MTS Negeri 03 Pandeglang 2014, selanjutnya penulis masuk SMA Negeri 11 Pandeglang 2017, dan melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Fakultas Syariah, dengan Program Studi SI.

Selama menjadi mahasiswi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis aktif berorganisasi Internal maupun Eksternal, salah satunya di komunitas KESI KES Komunitas Ekonomi Syariah (FoSSEI) UIN SMH Banten, Komunitas Muslimah UIN Banten, komunitas Back To Muslimah IDENTITY Banten, Lembaga Sosial dakwah dan Studi Islam (eLSSI) Serang, komunitas Pasukan Amal Sholeh (PASKAS BANTEN) dan yang lainnya.

Demikian riwayat hidup singkat penulis.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah dengan izin Allah atas pertolongan kemudahan dan dengan usaha yang sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jul Beli Menggunakan Shopee Paylater ”***. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin

Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Denna ritonga, M.Si, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Fuad Zainuddin, M.E., sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberika arahan bimbingannya dan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. H. B. Syafuri, M.Hum, sebagai pembimbing I, yang telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, serta meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Harisul Miftah, M.Si, sebagai pembimbing II yang juga telah memberikan nasehat, pengarahan, motivasi, serta meluangkan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf akademik Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
7. Teruntuk keluarga khususnya Orang tua tercinta Bapak Mamah adik tersayang Aep Saepudin dan paman Ade Sopyan. Terimakasih atas semua Do'a, motivasi, membantu

dan mendukung seluruh kegiatan penulis baik secara moril maupun materil.

8. Keluarga Besar KESI KES UIN SMH Banten, kaka dan tete tingkat, teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah B 2017, teman-teman KKN dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih yang telah memberikan Do'a, dukungan, informasi, bantuan serta yang liannya dalam proses penyusunan skripsi ini.

Dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman serta kemampuan penulis. Oleh karena sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya atas Ridho Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda Allahumma Aamiin. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademika pada umumnya. Allahumma Aamiin.

Serang, 1 September 2021

Roiyatun. Nisa

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PNDahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Fokus Penelitian	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
G. Kerangka Pemikiran.....	17
H. Sistematika Pembahasan	23
BAB II GAMBARAN UMUM SHOPEE PAY LATER	
A. Sejarah <i>Shoope Pay Later</i>	26
B. Syarat dan Ketentuan Layanan Bagi Pengguna ShopeePayLater	30

C. Mekanisme Transaksi Menggunakan ShopeePayLater.....	37
D. Mekanisme Membayar Tagihan ShopeePayLater.....	43

BAB III LANDASAN TEORI

A. Jual Beli ('Bai Taqsith)	44
1. Pengertian Jual Beli.....	44
2. Rukun dan Syarat-Syarat Jual Beli.....	49
3. Macam-Macam Akad	51
4. Berakhirnya Akad	52
5. Jual Beli Kredit (<i>Bai Taqsith</i>)	53
6. Dasar Hukum Jual Beli Kredit	56
7. Dasar Hukum Kaidah Fiqh.....	61
B. Uang Elektronik	62
1. Pengertian Uang Elektronik	62
2. Jenis-jenis Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	64
3. Manfaat dan kelebihan Uang Elektronik (<i>E-Money</i>).....	66
4. Kelemahan Uang Elektronik (<i>E-Money</i>)	68
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.....	69
6. Prinsip-prinsip Syariah dalam Transaksi Uang Elektronik	70
7. Akad-akad Lain yang Terkait dengan Uang Elektronik	71

8. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik	75
C. Uang Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam/ Syariah.....	76
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MENGGUNAKAN SHOPEEPAYLATER	
A. Bagaimana Praktik Jual Menggunakan <i>ShopeePayLater</i>	87
B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan <i>shopeePayLater</i>	96
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	101
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	